

TRANSFORMASI DIGITAL: PERBANDINGAN STRATEGI BANK KONVENSIONAL DAN SYARIAH DALAM ERA DIGITAL

Khairunnisa

2310313120011@mhs.ulm.ac.id

Kinanthi Restu Himawati

2310313120003@mhs.ulm.ac.id

Raras Putri Rahmadhani

2310313120041@mhs.ulm.ac.id

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Jika dilihat dari sistem operasionalnya, jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Konvensional dan Syariah. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan strategi yang dimiliki oleh Bank Konvensional dan Syariah dalam menghadapi era digital serta menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap digitalisasi tersebut.

Kata Kunci: Digitalisasi, Bank Konvensional, Bank Syariah

Abstract

The development of information and communication technology has impacted various sectors, including the banking sector. When examining the operational systems, banks can be categorized into two types: conventional banks and Sharia. This article aims to explain the differences in strategies that conventional and Sharia employ in facing the digital era, and it also explores Islam's perspective on digitalization.

Keyword: Digitalization, Conventional Banks, Sharia Banks

Pendahuluan

Di era digital sekarang ini teknologi sudah begitu maju dan canggih, dengan menjadi peran yang sangat penting di dalam usaha bisnis khususnya bisnis perbankan. Pada lembaga keuangan khususnya dalam berbisnis di bidang perbankan sangat ketat dalam memperoleh nasabah, lembaga keuangan perbankan dituntut untuk meningkatkan pelayanan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Perubahan teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong lembaga keuangan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, sehingga nasabah merasa puas dengan apa yang telah mereka dapatkan dari lembaga keuangan.

Penerapan teknologi digital akan mengikuti teori ekonomi yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong efisiensi perusahaan. Perusahaan yang efisien dan produktif akan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dan menguasai pasar. Namun dalam praktiknya, setiap bank memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait urgensi fenomena perbankan digital. Hal ini tentu saja mempengaruhi daya saing mereka dimana bank menjadikan strategi digital sebagai strategi yang penting.¹

Kerangka Teori

Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan kepada pelanggan, termasuk rekening simpanan, pinjaman, dan produk keuangan lainnya. mereka juga diatur oleh lembaga pemerintah dan beroperasi dalam kerangka hukum dan peraturan.²

Bank konvensional biasanya memiliki cabang dan kantor fisik di mana nasabah dapat melakukan transaksi dan berinteraksi dengan staf bank. Mereka juga menawarkan berbagai layanan perbankan dengan sistem online kepada pelanggan, yang memungkinkan mereka untuk mengelola akun mereka serta melakukan transaksi melalui komputer atau perangkat seluler mereka.

Bank konvensional tersebut menghasilkan uang dengan cara membebankan biaya pada berbagai layanan, seperti charging fee dan transfer, dan dengan mendapatkan bunga atas simpanan serta pinjaman. Mereka juga berinvestasi di berbagai produk keuangan lainnya seperti sekuritas dan obligasi, dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan tambahan.

Bank Syariah

K. H. Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 berpendapat bahwa Indonesia memerlukan suatu Lembaga keuangan perbankan berbasis Islam yang bebas dari riba. Secara

¹ Hartono, B., & Atmaja, H. E. (2021). SDM Digital: Strategi Transformasi Bank Menjadi Bank Digital. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 49-60.

² (Firlyana, 2023)

Bahasa riba bearti berkembang dan berbunga. Salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Berdasarkan *nash* dari Al-Qur'an, riba ini hukumnya haram.³

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip Syariah, yaitu peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau pembiayaan kegiatan lain yang sesuai dengan Syariah.

Bank Syariah menghasilkan uang dengan cara yang berbeda dari bank konvensional. Pelarangan riba di dalam Islam merupakan pegangan utama bagi untuk menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kontrak piutang antara perbankan Syariah dan nasabah berada di dalam ikatan bebas bunga. Mereka menghasilkan uang dengan cara pembebanan pada pembiayaan berbasis bagi hasil, biaya layanan, keuntungan dari investasi Syariah, serta pendapatan dari Perdagangan Valuta Asing (*forex*) Syariah.

Perbedaan Bank Konvensional dan Syariah

Relatif banyak kesamaan antara Bank Konvensional dan Syariah dalam hal teknis penerimaan dana, teknologi komputer, kebutuhan pendanaan umum, dan lain-lain. Namun terdapat banyak perbedaan antara kedua jenis bank tersebut, antara lain:

| KRITERIA | BANK KONVENSIONAL | BANK SYARIAH |
|------------------|---------------------------------|--|
| Pendapatan | Bunga | Bagi hasil, margin |
| Investasi | Halal, Haram | Halal |
| Hubungan | Debitur, Kreditur | Kesamaan hak |
| Lembaga Pengawas | Tanpa DPS | Ada DPS |
| Sistem | Bukan dari Islam | Dari Islam |
| Akuntansi | PSAK 31 | PSAK 59, revisi 101 s.d.106 |
| Perhitungan | <i>Accrual basis</i> | <i>Code basis</i> |
| Perizinan | Bisa dikonversi ke Bank Syariah | Tidak bisa dikonversi ke Bank Konvensional |

Sumber: Abu Muhammad Al-Jambi⁴

³ (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi M.Si., Fiqh Muamalah , 2014)

⁴ Al-Jambi, A. M. D. K. (2009). Selamat Tinggal Bank Konvensional. *Jakarta: Tifa Publishing.*

Perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan Syariah terletak pada pengembalian dan distribusi keuntungan dari nasabah ke bank dan sebaliknya. Hal ini menimbulkan istilah bunga dan bagi hasil. Ciri utama perbankan Syariah adalah tidak adanya bunga sebagai wujud larangan riba. Fitur ini menjadikan bank Syariah unggul dalam beberapa hal, termasuk sistem operasi yang dioperasikan oleh bank Syariah. Berikut adalah penjelasan perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil dalam bank:

| BUNGA | BAGI HASIL |
|--|--|
| Penentuan bunga ditetapkan pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung | Penentuan besarnya rasio (nisbah) bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan perpedoman pada kemungkinan untung atau rugi |
| Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh |
| Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tidak peduli apakah proyek yang di jalankan nasabah itu untung atau rugi | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang di jalankan. Bila usaha merugi,kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak |
| Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat/keadaan ekonomi sedang “booming” | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan |
| Keberadaan bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil |

Sumber: Putri dan Dharma, 2016⁵

Pandangan Islam terhadap digitalisasi Bank Konvensional dan Syariah

Mayoritas penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim, dan didalam agama Islam sudah dijelaskan serta ditegas bahwa Riba hukumnya adalah haram. Beberapa pandangan pendakwah di Indonesia mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan transaksi di Bank konvensional apabila tidak mampu melakukannya di Bank Syariah. Namun, ada beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh orang tertentu jika mendapat keuntungan atau bunga dari Bank konvensional.

Para Nahdlatul Ulama (NU) memiliki beberapa pendapat yang berbeda mengenai bunga bank konvensional dan riba. Pertama, NU menganggap antara bunga bank dan riba itu sama. Kedua, pendapat mengatakan

⁵ Putri, E., & Dharma, A. B. (2016). Analisis perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 98-107.

bahwa bunga bank berbeda dengan riba. Karena hal itu menyimpan uang pada bank konvensional diperbolehkan. Ketiga, bunga bank konvensional berkedudukan syubhat yang artinya hal tersebut berada diantara halal dan haram.⁶

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode kepustakaan (*library research*), yang dimana metode ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai rumusan masalah tentang perbandingan strategi Bank Konvensional dan Syariah dalam menghadapi digitalisasi dengan menggunakan literatur kepustakaan berupa buku, catatan ataupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu .

Penelitian kepustakaan merupakan salah satu metode penelitian yang memecahkan masalah dengan menjelaskan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan informasi yang didapat pada buku dan catatan ilmiah.

Berdasarkan metode penelitian ini kami dapat memecahkan rumusan masalah dalam artikel yang kami buat mengenai Bank Konvensional dan Syariah menurut Islam maka demikian metodologi pemecahan masalah dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat menyusun artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah mengubah peradaban manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan terjadinya banyak perubahan sosial dalam bermasyarakat termasuk cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah.

Di era globalisasi, Bank Konvensional dan Syariah tidak hanya memberikan pelayanan secara *face to face*, dan menggunakan *paperdocument*, tetapi Bank Konvensional dan Syariah mulai beralih pada pemanfaatan teknologi dengan model *non-face to face* menggunakan *digital paper*, yang saat ini dikenal dengan istilah *digital banking*.

Digital banking ini dapat menjadi peluang bisnis yang sangat potensial, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduknya paling banyak menggunakan internet. Selain dapat meningkatkan efisiensi operasional bank, *digital banking* ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan Bank Konvensional dan Syariah kepada nasabah dalam bertransaksi. Dengan adanya *digital banking*,

⁶ (H. E. Hassan Saleh (Editor), Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, 2008)

nasabah tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan transaksi keuangan. Berbagai macam transaksi keuangan dapat dilakukan dari rumah hanya dengan menggunakan *handphone*. Inilah transaksi elektronik yang saat ini kita kenal dengan istilah *mobile banking*.⁷

Bank Konvensional dan Syariah memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi era digitalisasi perbankan. Berikut adalah strategi yang digunakan oleh Bank Konvensional⁸ dan Syariah⁹ dalam menghadapi digitalisasi perbankan:

| BANK KONVENSIONAL | BANK SYARIAH |
|--|--|
| Meningkatkan kualitas layanan nasabah berbasis digital | Membentuk Sumber Daya Insani (SDI) berkualitas |
| Memfokuskan marketing ke pasar milenial, karena merekalah yang menjadi potensi perbankan digital ke depannya | Mengekspansi segmen pasar Bank Syariah, sehingga non-muslim juga dapat mendapatkan layanan perbankan Syariah |
| Memberikan dan menawarkan produk Bank Konvensional dengan bunga semenarik mungkin | Meningkatkan produk perbankan Syariah dengan terus melakukan inovasi |
| Mengembangkan kapabilitas <i>digital banking</i> | Menggunakan sistem Infomasi Teknologi (IT) modern |
| Memprioritaskan keamanan <i>cyber</i> | Kepemimpinan dinamis yang mampu mengendalikan aktivitas operasional Bank Syariah |

Penutup

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah mengubah peradaban manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan terjadinya banyak perubahan sosial dalam bermasyarakat termasuk cara bank beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah. Meskipun memiliki operasional yang berbeda, Bank Konvensional dan Syariah memiliki beberapa kesamaan dalam menerapkan teknologi digital dalam meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi kegiatan usahanya. Berdasarkan situasi yang ada, Bank Konvensional dan Syariah telah menyiapkan

⁷ Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113-126.

⁸ (binus.ac.id/entrepreneur/, 2021)

⁹ Marzuki, S. N. (2018). Bank Syariah di Indonesia (Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 79-90.

strategi untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin. Mulai dari peningkatan pelayanan nasabah berbasis digital, hingga peningkatan kualitas *digital banking*.

Daftar Pustaka

- Hartono, B. &. (2021). SDM Digital: Strategi Transformasi Bank Menjadi Bank Digital. *Jurnal Administrasi Kantor*, 49-49.
- Firlyana, F. (2023, Maret 14). *DailySocial*. Retrieved from Bank Konvensional: Pengertian, Jenis, dan Perbedaan dengan Bank Syariah: <https://dailysocial.id/post/bank-konvensional>
- Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Jambi, A. M. D. K. (2009). Selamat Tinggal Bank Konvensional. *Jakarta: Tifa Publishing*.
- Putri, E., & Dharma, A. B. (2016). Analisis perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 98-107.
- (Editor), H. E. (2008). Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer. In H. E. (Editor), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (p. 399). Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113-126.
- (2021, Desember 7). Retrieved from binus.ac.id/entrepreneur/: <https://binus.ac.id/entrepreneur/2021/12/07/langkah-bank-konvensional-melawan-bank-digital/>
- Marzuki, S. N. (2018). Bank Syariah di Indonesia (Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 79-90.